



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300.2.1 /Kep. 88 -BPBD/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 300.2.1/Kep.77-BPBD/2024 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Bab II huruf D angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, pembebanan langsung pada belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan bupati tentang penetapan pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan

penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Cirebon tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1483);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6, Seri E.4);
11. Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 300.2.1/Kep.77-BPBD/2024 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 966.780.000 (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Cirebon tahun 2024, dengan rincian kegiatan dan kebutuhan belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan pengeluaran penetapan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan kode rekening 5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

Tembusan:

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300.2.1 /Kep. 88 -BPBD/2024

TANGGAL : 8 Maret 2024

TENTANG : PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

**RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024**

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Jml Paket	Volume	Harga Satuan	Total
A. Kebutuhan Pangan						
Beras	Kg	5	1.800	9.000	17.500	157.500.000
Mie Instan	Bks	20	1.800	36.000	3.700	133.200.000
Kecap	Btl	1	1.800	1.800	26.900	48.420.000
Saos	Btl	1	1.800	1.800	9.500	17.100.000
Gula	Kg	1	1.800	1.800	18.000	32.400.000
Sarden	Klg	1	1.800	1.800	12.000	21.600.000
Minyak goreng	Ltr	1	1.800	1.800	22.900	41.220.000
Teh	Dus	1	1.800	1.800	15.000	27.000.000
Susu sachet	Bks	1	1.800	1.800	9.500	17.100.000
Godie bag	Pcs	1	1.800	1.800	20.000	36.000.000
Jumlah Total Kebutuhan Pangan						531.540.000
Nama Barang	Satuan	Jumlah	Jml Paket	Harga Satuan	Total	
B. Kebutuhan Alat Kebersihan						
Pel Karet	Bh	1	1.800	15.100	27.180.000	
Ember Plastik Besar	Bh	1	1.800	88.700	159.660.000	
Gayung	Bh	1	1.800	38.200	68.760.000	
Pel kain	Bh	1	1.800	25.500	45.900.000	
Pengki/ serokan	Bh	1	1.800	37.200	66.960.000	
Sapu Lidi Gagang	Bh	1	1.800	10.600	19.080.000	
Pembersih Lantai Reffil	Bh	1	1.800	26.500	47.700.000	
Jumlah Total Kebutuhan Alat Kebersihan						435.240.000
Jumlah Total						966.780.000
= Terbilang: Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah =						

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Komplek Perkantoran Pemda Telp/Fax (0231) 8309887
e-mail : bpdkab.cirebon@gmail.com

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nomor : Kabupaten Cirebon
Sifat : 300.2/ 300.1 /Sekret
Lampiran : Segera
Hal : -
: Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang
Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan
Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti **Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 300.2.1/Kep.77-BPBD/2024 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Cirebon**, kami membutuhkan biaya kegiatan sebesar Rp. 966.780.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluhan Ribu Rupiah) dari dana Belanja Tidak Terduga. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Bupati untuk menandatangani **Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Cirebon Tahun 2024**.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Sumber, 8 Meret 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon



Dr. DENI NURCAHYA, ST., M.Si.
NIP. 19711021 200501 1 003

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.